

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 211 TAHUN 1980
NOMOR : 714/Kpts/Um/9/1980
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN BAGI HASIL

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, perlu diberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 30);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Tahun 1979/1980 – 1982/1984;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 tentang Panitia Pertimbangan Landreform;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1982 Nomor 11 Tahun 1982 tentang Kebijakan untuk meningkatkan Kegiatan Landreform.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BAGI HASIL SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA : Penyuluhan mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1980 tentang pelaksanaan Undang-undang bagi hasil, dilakukan sebagai berikut:

1. Di tingkat Pusat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian dibantu oleh Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.
2. Di Tingkat I dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah di bantu oleh Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat I.
3. Di Tingkat II dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah dibantu oleh Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat II.
4. Di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan dibantu oleh Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Kecamatan dan Para penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bersangkutan.

5. Di Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan mempergunakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dibantu oleh Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Desa.

KEDUA : Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.

6. Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang No. 2 tahun 1960 sepanjang mengenai padi yang ditanam di bawah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dengan mempergunakan pedoman sebagai tersebut dibawah ini:

Oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah berdasarkan usul dan pertimbangan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan serta Instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan Pengurusan Organisasi Tani yang ada di Daerahnya dengan terlebih dahulu mendengar usulan dan pertimbangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya.

Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Undang-undang No. 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil Natura padi gabah sebesar maximum 25% dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan atau dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{1}{4} x$$

dalam mana z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

x = hasil kotor

Jika hasil yang dicapai oleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan, maka hasil kotor, setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen yang dihitung menurut rumus dalam 6.2 diatas, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik, atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus I):

$$\text{Hak penggarap} = \text{hak pemilik} = \frac{X}{2} - \frac{X}{4} = \frac{X}{4}$$

Jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/Kecamatan sebagai yang ditentukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan sebagai berikut:

Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus I

Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbalan 4 bagian bagi penggarap dan 1 bagian bagi pemilik atau dalam bentuk rumus sebagai berikut:

(rumus II):

$$\text{Hak penggarap} = \frac{Y}{2} - \frac{Z}{5} + \frac{4}{2} (X - Y) = \frac{Y}{2} - \frac{1}{5} Y + 2 (X - Y)$$

$$\text{Hak pemilik} = \frac{Y}{2} - \frac{Z}{5} + \frac{1}{5} (X - Y) = \frac{Y}{2} - \frac{1}{5} Y + \frac{X}{5} - \frac{Y}{5}$$

Dimana Y = hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan.

Jika disuatu daerah bagian yang menjadi penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan II diatas, maka tetap diperlakukan imbangan ini lebih menguntungkan penggarap.

Ketetapan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi rata-rata tiap Ha di Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II setempat.

Sesuai dengan penjelasan pasal 7 Undang-undang No. 2 tahun 1960, zakat disisihkan dari hasil kotor yang mencapai nasib untuk padi, ditetapkan sebesar 14 kwintal.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 2 tahun 1960, pemberian "sromo" oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 2 tahun 1960, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

KETIGA : Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Panitia Pertimbangan Bagi Hasil:

7. Ketua dan para Anggota Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Camat/Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
8. Ketua dan para Anggota Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Desa diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan atas usul Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan.

9. Para Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib menyediakan buku daftar pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut contoh daftar terlampir.
10. Para Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan dibantu Panitia Pertimbangan Bagi Hasil wajib secara aktif melakukan pendaftaran atas orang-orang (pemilik dan penggarap tanah) yang mengadakan hubungan perjanjian bagi hasil dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 dengan penggunaan Lembaga Musyawarah Desa untuk Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk Kelurahan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.
11. Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk melaksanakan tugas ini para Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat menunjukan seorang atau beberapa orang pamong desa.
12. Para Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib melaporkan kepada Camat/Kepala Wilayah Kecamatan mengenai permasalahan yang timbul baik yang sudah dapat diatasi maupun yang belum dapat diatasi.
13. Para Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib membuat laporan bulanan kepada Camat/Kepala Wilayah Kecamatan yang membawahnya mengenai pelaksanaan Perjanjian bagi hasil yang ada di daerahnya menurut contoh terlampir dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat.
14. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan berkewajiban melaksanakan pengawasan atas pengisian daftar isian pelaksanaan bagi hasil serta pelaksanaan penyuluhan oleh para Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta pembantu-pembantunya.
15. Camat/Bupati/Walikota/madya/Gubernur Kepala Daerah berkewajiban:

Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dan secara hirarkhis melaporkan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diatasi kepada pejabat atasannya.

Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yagn timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang oleh pejabat satu tingkat di bawahnya dilaporkan dan dimintakan penyelesaiannya pada pejabat atasannya.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 didaerahnya masing-masing kepada pejabat atasannya.

- 16. Para Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Daerah mengadakan evaluasi terhadap laporan-laporan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960.
- 17. Bupati/Walikota/Kepala Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyuluhan dan pelaksanaan atas Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang dilakukan oleh para petugas penyuluhan lapangan dan Kepala Wilayah Kecamatan beserta pembantu-pembantunya.
- 18. Tugas dan kewajiban Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan serta Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

KELIMA : Penyesuaian perjanjian bagi hasil, yang telah ada sebelum dilaksanakannya Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980.

- 19. Pedoman mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang sudah ada serta perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada pedoman tersebut, diubah dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan, dalam Instruksi Presiden No. 13 tanggal 10 September 1980 dan Surat Keputusan Bersama ini, kecuali apabila perjanjian bagi hasil yang dimaksud belum dilaksanakan pembagian hasilnya.

KEENAM : Penyediaan anggaran operasional.

- 20. Sambil menunggu disediakannya anggaran operasional untuk pelaksanaan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980, maka pembiayaan yang diperlukan untuk itu secara fungsional dibebankan kepada Instansi-instansi/Dinas-dinas yang bersangkutan yang berada di Daerah Tingkat II setempat.

KETUJUH : Saat berlakunya surat keputusan bersama.

- 21. Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan dilaksanakannya secara efektif pada musim tanam 1980/1981, yaitu bulan Oktober 1980 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan apabila terdapat kekurangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 1980

MENTERI PERTANIAN,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

ttd

SOEDARSONO HADISAPOETRO

AMIRMACHMUD